

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
DENGAN MAHAR RP 500,- OLEH CALON SUAMI ATAS
PERMINTAAN CALON ISTRI
(STUDI KASUS PERNIKAHAN SIRI DI DESA
JATIWARINGIN, KECAMATAN PONDOK GEDE KOTA
BEKASI)**

SKRIPSI

Oleh

Dwi Sulistiyo Rini

NIM. C91217103



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERSYARATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Sulistiyo Rini

NIM : C91217103

Fakultas/Jurus-

An/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan
Mahar Rp 500,- Oleh Calon Suami Atas Permintaan Calon
Istri (Studi Kasus Pernikahan Siri Di Desa Jatiwaringin,
Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



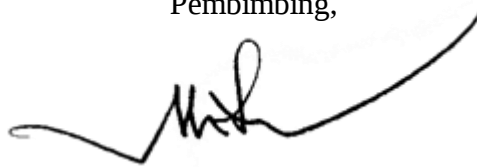
Dwi Sulistiyo Rini
NIM. C91217103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Sulistiyo Rini NIM. C91217103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Februari 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masruhan', written over a light blue horizontal line.

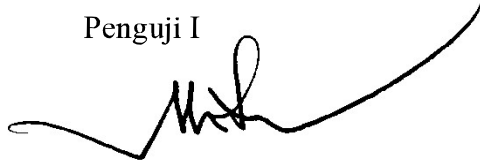
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP 195904041988031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Sulistiyo Rini NIM. C91217103 ini telah dipertahankan didepan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



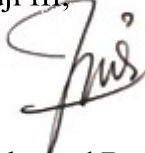
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III,



H. Mohamad Budiono, S. Ag., M. Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 22 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWI SULISTIYO RINI
NIM : C91217103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : dwisulistiyorini9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DENGAN MAHAR Rp. 500,-

OLEH CALON SUAMI ATAS PERMINTAAN CALON ISTRI (STUDI KASUS

STUDI KASUS PERNIKAHAN SIRI DI DESA JATIWARINGIN, KECAMATAN

PONDOK GEDE KOTA BEKASI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 April 2021

Penulis

(Dwi Sulistiyo Rini)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Rp 500,- Oleh Calon Suami Atas Permintaan Calon Istri (Studi Kasus Pernikahan Siri Di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)” merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini bertitik fokus pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana deskripsi mengenai pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri di desa Jatiwaringin kecamatan Pondok Gede kota Bekasi, serta bagaimana analisis hukum islam terhadap pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri di desa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan juga dokumentasi, yang selanjutnya menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam terkait pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri di desa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi. Kemudian penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus yakni, terkait pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri berdasarkan analisis hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa, pembayaran mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- dalam pernikahan siri, dilatar belakangi oleh beberapa kondisi seperti adanya dampak dari kebijakan selama pandemi sehingga membuat mempelai laki-laki menganggur selama tiga bulan. Selain itu juga pembayaran mahar sebesar Rp 500,- sudah sesuai dengan ketentuan mahar yang ada dalam hukum Islam, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i serta Imam Hambali akan tetapi, bertentangan dengan ketentuan menurut Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Imam Maliki membatasi kadar minimal mahar sebesar tiga dirham sedangkan Imam Hanafi membatasi kadar minimal mahar sebesar sepuluh dirham. Hasil penelitian di atas disarankan kepada para calon pengantin, ataupun masyarakat pada umumnya, untuk mencari wawasan yang lebih mendalam terkait perkawinan khususnya dalam hal mahar, agar nantinya dapat menetapkan mahar yang sewajarnya dengan kondisi zaman yang sudah modern ini.

DAFTAR ISI

ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekian banyak sunnatullah yang begitu indah, dimana salah satunya adalah menciptakan segala sesuatu baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan dengan berpasang-pasangan, sebagaimana dalam firman-Nya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²

Berdasarkan uraian diatas, betapa Allah SWT mendorong manusia agar berkeluarga, sebab keluarga merupakan salah satu pemenuhan dari keinginan manusia. Tanpa menghilangkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang lainnya, keluarga sangatlah dibutuhkan disaat ada suatu permasalahan dalam perjalanan sebuah kehidupan. Keluarga adalah tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan dari Allah SWT, jauh sejak keberadaan para khalifah.³

Keberpasangan atau dengan kata yang lebih mudah adalah perkawinan, telah diatur di dalam peraturan perkawinan formulasi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut dikatakan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), 754.

² Ibid., 493.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarqa* (Jakarta : Amzah, 2010), 23.

Lebih dari itu dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misâqân golîzân* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spiritual.

1. Mempelai pria syaratnya yaitu:
 - a. Bukan mahram dari mempelai perempuan,
 - b. tidak dalam keadaan terpaksa atau dapat dikatakan atas kemauanya sendiri,
 - c. jelas orangnya,
 - d. serta tidak dalam keadaan ihram.

[illegible]

Saksi dapat berasal dari berbagai pihak seperti tetangga, keluarga, dan teman ataupun orang yang dapat dipercaya. Adapun hikmah dari disyariatkannya saksi adalah, untuk menjaga serta menetapkan hak-hak umat Islam. Andaikan tidak disyariatkan adanya saksi maka banyak hak-hak umat Islam yang terabaikan serta disanksikan kebenarannya, hal yang demikian itu tentunya tidak sejalan dengan prinsip yang ada dalam hukum Islam, dimana prinsip yang ada bertujuan untuk menjaga setiap hak serta menekankan angka terjadinya perselisihan dan pertikaian. Oleh karenanya dalam ketetapan hukum adanya sanksi dalam syariat Islam merupakan sebuah kebutuhan serta maslahat yang besar bagi umat Islam.⁶

Akad nikah ialah perjanjian yang berlangsung diantara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul . Ulama sepakat menempatkan ijab dan kabul itu sebagai rukun perkawinan, untuk sahnya suatu akad perkawinan. Akad nikah itu sendiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- ⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2011), 103.

Oleh sebab itu dengan adanya Islam yang mana telah melepas belenggu ini, menetapkan mahar sebagai haknya dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami kepada istrinya. Wali ataupun orang yang terdekat baginya tidak bisa mengambil hak yang dimilikinya walaupun sedikit, kecuali jika ia menghendaknya dan ridha serta atas kemauan sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

Artinya : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (An-Nisa : 4).⁹

Maskawin itu bukan harga dari seorang perempuan dan bukan pembayaran untuk membelinya, karena istri bukan milik suami. Jika istri milik suami, maka suami dapat meminjamkan atau menjual istrinya. Maskawin merupakan lambang perjanjian ketika melakukan akad nikah untuk memikul tanggungjawab sebagai suami, oleh sebab itu untuk menunjukkan janji setia atas tanggungjawabnya sebagai suami maka diberikanlah maskawin.

[illegible]

Maskawin juga lambang untuk menggambarkan bahwa suami akan bertanggungjawab memberikan belanja yang cukup bagi istri, karena itu maskawin sebaiknya dalam bentuk materi, walaupun maskawin selain materipun juga diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.

1. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan kriteria yang umum tentang sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Kriteria ini tidak hanya dibatasinya kepada bentuk barang, namun ketrampilan dan profesionalisme bisa dijadikan sebagai mahar sepertihalnya :menjahit pakaian, membangunkan rumah, dan juga mengajarkan ayat al-qur'an untuk perempuan yang akan menjadi istrinya pun juga dapat dijadikan sebagai mahar suatu pernikahan.¹⁰

[illegible]

3. Imam Maliki

Suatu mahar yang diberikan boleh dimanfaatkan, bukan seperti peralatan hiburan dan lain sebagainya yang tidak dapat diambil manfaatnya. Selain itu juga mahar tersebut harus mampu diberikan kepada istri, dimana kadar, jenis, serta macamnya sudah jelas.

Pendapat Imam Hambali tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Syafi' i, yakni tidak adanya batas terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu . Pernikahan menjadi tidak sah apabila syarat dan rukunya ada yang tidak terpenuhi, baik dari pihak mempelai laki-laki ataupun dari pihak mempelai perempuan bahkan dari hal-hal lain yang menjadi komponen dalam syarat ataupun rukun pernikahan.

[illegible]

tetapi apabila tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar (selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai).¹¹

Adanya kewajiban membayar mahar bagi mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, memiliki suatu hikmah didalamnya. Hikmah adanya pemberian mahar ialah :

1. Sebagai simbol akan pentingnya sebuah akad dan juga penghormatan kepada seorang perempuan.
2. Sebagai panduan dalam suatu pernikahan yang nantinya dapat menjadi sebuah pernikahan yang mulia, yang sakinah, mawadah, serta memberikahkan suatu keberkahan.
3. Menunjukkan niat yang baik untuk maksud menggaulinya secara baik, demi keberlangsungan sebuah pernikahan.
4. Adanya pemberian mahar, membuat seorang perempuan dapat mempersiapkan semua keperluan pernikahan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.
5. Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan. Sejalan dengan prinsip syari' at bahwa seorang perempuan sama sekali tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah seorang laki-laki , baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainya karena seorang laki-laki lebih mampu untuk berusaha ataupun mencari rezeki.¹²

Seiring berkembangnya zaman yang semakin moderen, banyak sekali beberapa pasangan yang menikah dengan menggunakan mahar-mahar yang unik bahkan, mahar tersebut jarang digunakan pada pernikahan-pernikahan yang ada sebagaimana umumnya. Sepertihalnya mahar dengan pembacaan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9 (Depok : Gema Insani, 2011), 235-236.

¹² Ibid., 232.

Penulis juga menemukan sebuah fenomena terkait mahar pernikahan, dimana ada sepasang suami istri yang menggunakan mahar uang koin kuno Rp 500,- tanpa adanya mahar pembanding lainnya. Peristiwa tersebut terjadi di daerah Jatiwaringin kecamatan Pondok Gede kota Bekasi. Kadar mahar yang demikian itu merupakan kadar mahar dengan jumlah yang sangat sedikit apabila diukur dengan standar kebutuhan serta perkembangan ekonomi masyarakat pada zaman yang modern ini.

Oleh sebab itu disini bu Ar memiliki inisiatif agar saat pernikahannya hanya meminta mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,-, selain itu juga agar tidak memberatkan sang suami. Sebenarnya Pak Ir calon suami dari Bu Ar ini bukanlah seorang yang sangat tidak punya, penghasilan dari Pak Ir sudah dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau dan juga anak-anaknya. Namun permintaan mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- dilatar belakangi oleh menurunnya pendapatan sang suami di musim pandemi ini, terlebih lagi pernikahan mereka berlangsung saat pandemi mulai aktif-aktifnya.

[illegible]

Fenomena dengan mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- dengan warna *gold* gambar melati tersebut, ingin penulis teliti lebih lanjut terkait latar belakang sepasang suami istri yang menggunakan mahar uang koin kuno Rp 500,-. Selain itu juga penulis ingin mengetahui perihal bagaimana analisis hukum islam dan juga sisi kemanfaatan dari mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam kehidupan yang modern ini. Oleh sebab itu penulis mengangkat fenomena tersebut untuk dijadikan sebagai suatu skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Rp 500,- Oleh Calon Suami Atas Permintaan Calon Istri (Studi Kasus Pernikahan Siri Di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi).**

Dari uraian latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis bisa mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan di atas, agar penelitian lebih fokus dan terarah dan tidak meluas kemana-mana, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

- [illegible]

2. Analisis hukum Islam terhadap pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri di desa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta batasan masalah yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana deskripsi pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri di desa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri di desa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi dari penelitian-penelitian terdahulu, sebagai bahan perbandingan yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adanya kajian pustaka ini dapat menegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan bukan sebuah pengulangan ataupun duplikasi penelitian yang telah ada. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan dimana memiliki keterkaitan dengan mahar antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lia Novita Sari NIM C91216100 UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 dengan judul : “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Siri Dan Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian (Studi Kasus Di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo). Penelitian ini mengkaji bagaimana analisis pertunangan yang sekaligus diteruskan dengan akad pernikahan siri, sebab kebanyakan orang yang telah bertunangan didaerah tersebut perilakunya sudah seperti pasangan suami istri. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya pertunangan yang disertai dengan akad nikah siri adalah salah

2. Skripsi yang ditulis oleh Maharani Alifatut Syahadati NPM 13101613 IAIN Metro Lampung tahun 2020 dengan judul “Urgensi Nikah Siri Dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi Kasus Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini mengkaji bagaimana cara dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada disekitar, seperti banyaknya perempuan yang hamil diluar nikah dan biaya nikah yang terbilang mahal. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah adanya pernikahan siri sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni terletak pada analisis yang digunakan serta objek penelitian, dimana dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik analisis hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu hanya mengkaji tentang cara untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada tanpa adanya analisis secara hukum islam ataupun secara yuridisnya. Selain itu objek penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembayaran mahar dengan menggunakan uang koin kuno yakni Rp 500,-, namun pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah adanya nikah siri sebagai suatu solusi atau pemecahan dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat sekitar.¹⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Ulfi Nur Nadhiroh Pratista NIM 1402016137 UIN Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul : “Faktor-faktor

¹⁴ Maharani Alifatus Syahadati, “Urgensi Nikah Siri Dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi-IAIN Metro, Lampung, 2020), vi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Desti Raisa NPM 0505000619 Universitas Indonesia tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini mengkaji bagaimana analisis dari hukum islam dan juga Undang-undang perkawinan, perihal pernikahan siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pencatatan nikah bukanlah termasuk dalam syarat sah suatu perkawinan, akan tetapi adanya pencatatan nikah merupakan peristiwa penting bagi warga negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah sah, baik berdasarkan pada hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Penelitian yang penulis lakukan, terfokuskan pada pembayaran mahar dalam bentuk uang koin kuno yang nominalnya sebesar Rp 500,- dimana hal tersebut ada dalam suatu pernikahan siri.¹⁶

¹⁶ Desti Raisa, "Tinjauan Yuridis Pemikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi-Universitas Indonesia, Depok, 2010), viii.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan bahwasanya ada sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, adapun yang merupakan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang deskripsi atau gambaran mengenai pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- di desa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang analisis Islam terhadap pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- di desa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi..

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian berisi tentang segi kemanfaatan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Kegunaan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah :

- ## 1. Teoritis

Untuk penulis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan kontribusi tambahan wawasan pengetahuan tentang bagaimana deskripsi pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- yang terjadi di Jatiwaringin, Pondok Gede kota Bekasi serta sisi kemanfaatannya yang dapat diperoleh pada zaman sekarang ini.

Selain itu juga, diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah referensi ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya dalam bidang hukum keluarga, perihal kesesuaiannya dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam itu sendiri.

- ## 2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan ataupun masukan kepada suami istri yang menikah dengan mahar uang koin kuno Rp 500,-, serta pembaca dalam menentukan dan menyikapi kadar nilai mahar yang

Definisi Operasioanal

Definisi operasional memiliki pengertian yakni uraian yang b
operasional dari variabel-variabel dalam penelitian, sekaligus memp
kegunaan agar para pembaca terhindar dari kesalah-pahaman dari pen
ini. Oleh sebab itu definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Hukum Islam adalah: Aturan-aturan yang ada dalam agama Islam
berkaitan tentang ketentuan perihal jumlah m
sebagaimana dalam fenomena pembayaran
Rp 500,- dalam bentuk uang koin kuno,
memiliki emisi tahun 1993. Selanjutnya a
fenomena pembayaran mahar dengan uang
sebesar Rp 500,-tersebut akan dianalisis
Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi F
Islam dan juga dalam fikih.

operasional dari variabel-variabel dalam penelitian, sekaligus mempertegas kegunaan agar para pembaca terhindar dari kesalah-pahaman dari penelitian ini. Oleh sebab itu definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Hukum Islam adalah: Aturan-aturan yang ada dalam agama Islam berkaitan tentang ketentuan perihal jumlah mahar sebagaimana dalam fenomena pembayaran mahar dengan koin kunyit Rp 500,- dalam bentuk uang koin kunyit, yang memiliki emisi tahun 1993. Selanjutnya akan dianalisis fenomena pembayaran mahar dengan uang koin kunyit sebesar Rp 500,-tersebut akan dianalisis berdasarkan Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam fikih.

- berkaitan tentang ketentuan perihal jumlah mahar, sebagaimana dalam fenomena pembayaran mahar Rp 500,- dalam bentuk uang koin kuno, yang memiliki emisi tahun 1993. Selanjutnya adanya fenomena pembayaran mahar dengan uang kuno sebesar Rp 500,-tersebut akan dianalisis dalam Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam fikih.
2. Mahar ialah : Pemberian wajib dari suami untuk istri, dimana dalam penelitian ini berupa sejumlah uang koin kuno berwarna *gold*, bergambarkan bunga melati, emisi tahun 1993 dengan nominal sebesar Rp 500,- yang dibayar secara tunai pada saat akad nikah. Pemberian mahar yang berupa uang koin kuno sebesar Rp 500,- tersebut, diserahkan kepada mempelai perempuan setelah proses akad nikah selesai.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), dimana hal tersebut dikerjakan dengan menggali data-data dari narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang penulis lakukan. Penelitian ini mencoba mengkaji data-data yang telah diperoleh dengan hukum Islam.

1. Data yang dikumpulkan

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan maka, data yang akan dihimpun adalah data yang berkaitan dengan pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- di Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu data dari kedua narasumber yakni pengantin yang melaksanakan akad nikah dengan mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,-.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya melalui dokumen.¹⁸ Sumber data sekunder ini berfungsi untuk membantu memberikan penjelasan maupun analisis serta pemahaman dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa foto dokumentasi pernikahan dengan mahar uang koin kuno Rp 500,-, penjelasan-penjelasan dari bahan pustaka seperti hukum Islam, KHI, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan yakni perihal pembayaran mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,-.

3. Teknik pengumpulan data

¹⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 103.

¹⁸ Ibid., 103.

Penulis melakukan wawancara tidak langsung, yakni dengan *facebook* yang kemudian dilanjutkan melalui *whatsApp*. Penulis melakukan wawancara kepada kedua mempelai yang mana pernikahan tersebut menggunakan mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,-. Data yang penulis peroleh melalui wawancara yang dilakukan meliputi data mengenai latar belakang pembayaran uang koin kuno Rp 500,-, biodata kedua mempelai, pelaksananya pernikahan, serta data foto berkas pernikahan yang dilakukan di Kantor Agama. Wawancara yang penulis lakukan memakai *pendekatan wawancara tidak terstruktur* (panduan wawancara yang akan memunculkan pertanyaan secara umum dimana cocok digunakan untuk penelitian kasus).¹⁹

b. Dokumentasi yakni mencari data yang berkaitan dengan suatu fenomena ataupun variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, media dan lain sebagainya. Dokumentasi yang penulis dapatkan untuk penelitian ini yakni foto pernikahan kedua mempelai, surat-surat

- b. Dokumentasi yakni mencari data yang berkaitan dengan suatu masalah atau ataupun variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, media dan lain sebagainya. Dokumentasi yang penulis dapatkan untuk penelitian ini yakni foto pernikahan kedua mempelai, surat-surat

berkaitan dengan pernikahan, dan data dokumentasi lainnya.

Teknik pengolahan data merupakan data yang didapat dari kepengumpulan, dimana perlu adanya pengolahan terlebih dahulu, data tersebut belum teratur, belum diklasifikasikan, ataupun dikategorikan, dengan demikian pengolahan data dapat dikatakan sebagai kegiatan pendahuluan dari suatu analisis. Kegiatan ini yaitu :

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 77.

Kemudian penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang bersifat umum, yang selanjutnya digunakan untuk menilai suatu fenomena yang bersifat khusus yakni terkait pembayaran mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- berdasarkan kesesuaiannya di dalam hukum Islam.

Sistematika pembahasan merupakan pemaparan dari daftar isi dalam bentuk *essay* yang menjelaskan alur logis dari struktur pembahasan skripsi. Kegunaan dari adanya sistematika itu sendiri yakni sebagai petunjuk bagi penulis untuk menyusun dan melanjutkan bab-bab selanjutnya secara sistematis serta memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini.

Adapun sistematika dari penelitian skripsi yang berjudul analisis hukum Islam terhadap perkawinan dengan mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- oleh calon suami atas permintaan calon istri (studi kasus pernikahan siri di desa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi) yaitu :

Bab Ketiga, bab ini membahas tentang pemaparan data dari hasil penelitian, yakni tentang praktik perkawinan dengan mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri di desa Jatiwaringin kecamatan Pondok Gede kota Bekasi yang mana terdiri dari sub bab sekilas tentang profil desa jatiwaringin, profil suami istri, deskripsi perkawinan dengan mahar uang koin kuno Rp 500,- yang memiliki anak sub bab deskripsi pelaksanaan pernikahan, inisiatif penentuan mahar, dan teknis pemberian mahar. Serta sub bab uang koin.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yakni penutup dimana menguraikan tentang kesimpulan, dan saran-saran atas pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

KONSEP MAHAR DALAM PERNIKAHAN

Para ulama' pun memberikan pengertian mahar sebagaimana yang tertera :

- Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya mahar merupakan hak milik istri yang

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah* (Jakarta : DU Publishing, 2011), 150-151.

Hal serupa juga terjadi pada perempuan yang hidup pada bangsa lain, bahkan ada yang menyarankan perempuan untuk bunuh diri apabila ditinggal mati oleh suaminya. Pada kalangan masyarakat arab yang belum mengenal Islam atau biasa disebut dengan Jahilliyah, kaum perempuan juga mempunyai nasib yang tidak jauh berbeda. Jahilliyah yang mempunyai arti bodoh namun kebodohan yang dimaksud disini adalah pada sisi rohani, hukum dan moral bukan bodoh dari segi pengetahuan.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا ۚ
وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷ Ibid., 103.

Ada lagi kebodohan yang dilakukan kaum jahilliyah pada saat itu, apabila seorang istri melahirkan anak perempuan maka anak tersebut adalah sebuah bencana. Mereka malu apabila melahirkan anak perempuan karena mereka menganggap itu merupakan suatu aib. Untuk menutupi aib tersebut mereka dengan tega menguburkan bayi perempuan tersebut secara hidup-hidup.

Derajat kaum perempuan terangkat setelah Islam datang, kaum perempuan mulai tidak mendapatkan deskriminasi ataupun hinaan. Pengaturan yang ada dalam Islam bahwasanya, kaum perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang jelas baik dalam rumahtangga, keluarga atau di dalam lingkungan sosial masyarakat.

[illegible]

Sebagai salah satu wujud dalam upaya untuk mengangkat derajat seorang perempuan, maka diberlakukanlah kewajiban untuk memberi mahar. Mulai saat itu ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan maka diwajibkan baginya untuk membayar mahar pada saat akad nikah.

Syarat-syarat mahar

Penentuan adanya mahar itu sendiri memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga ketika seorang calon suami hendak memberikan mahar kepada calon istrinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- ⁸ Apriyanti, “Historigrafi Mahar dalam Pernikahan”, *Jurnal Ilmiah UIN Raden Fatah Palembang*, Vol. 12 (2017), 166-171.

Apabila terjadi perselesaian atau perceraian setelah adanya hubungan kelamin dan mahar yang digunakan adalah mahar *musammā* maka, suami memiliki kewajiban ketika menceraikannya dengan memberikan mahar secara penuh sesuai yang disebutkan ketika melaksanakan akad nikah.¹¹

- 1). Jika terjadi hubungan badan yang sesungguhnya,
- 2). Jika salah satu pasangan dari suami istri tersebut meninggal dunia,¹²

Mahar *mitsil* merupakan kebalikan dari mahar *musammā*, dimana mahar *mitsil* ini adalah mahar yang belum disebutkan dalam akad pernikahan dan bisa jadi belum disepakati nilainya oleh kedua belah pihak.

[illegible]

Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".¹⁴

Mahar jenis ini akan diberikan dengan melihat atau dari mahar yang pernah diperoleh keluarga terdekat, dengan status sosial, kecantikan, harta, usia, dan sebagainya. Biasanya dijadikan tolak ukur kesetaraan dalam penentuan mahar jenis saudaranya, bibinya dan anak-anak perempuan pamanya.

Mahar jenis ini akan diberikan dengan melihat atau mengukur dari mahar yang pernah diperoleh keluarga terdekat, dengan melihat status sosial, kecantikan, harta, usia, dan sebagainya. Biasanya yang dijadikan tolak ukur kesetaraan dalam penentuan mahar jenis ini yakni saudaranya, bibinya dan anak-anak perempuan pamanya.

6. Waktu pembayaran mahar

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), 18.

[illegible]

Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa boleh menanggukkan pembayaran mahar, selama penanggukan tersebut diketahui batas waktunya. Hal ini dikarenakan mahar merupakan pengganti akad sehingga, apabila pembayaran ditanggukkan sampai batas waktu yang tidak diketahui sepertihalnya sampai datangnya Zaid, turunya hujan, ataupun sejenisnya maka hukumnya tidak sah karena waktu tersebut tidak dapat diketahui secara pasti.

Mazhab Maliki berpendapat secara menyeluruh tentang penangguhan mahar, dimana apabila mahar sudah ditentukan dalam negeri tersebut seperti halnya rumah, pakaian, serta binatang, maka pembayarannya harus saat ketika akad tersebut berlangsung dan diserahkan kepada mempelai perempuan ataupun walinya. Namun apabila mempelai perempuan rela untuk ditangguhkan pembayarannya sampai disyaratkan penangguhannya dalam akad, maka akadnya menjadi rusak, kecuali jika penangguhan tersebut diluar akad seperti dalam jangka waktu dua hari atau lima hari. Mempelai perempuan memiliki hak untuk bisa melakukan penangguhan tanpa syarat ataupun mempercepat pembayaran mahar.

tidak diketahui seperti hingga masa kematian atau perceraian akadnya jadi rusak dan harus dibatalkan kecuali apabila jika telah menggauli istrinya maka diharuskan membayar mahar *mi*

b. Kedua, penangguhan pembayaran mahar tidak diperbolehkan jangka waktu yang lama atau jauh melebihi dari lima puluh sebab hal tersebut dapat membuat mahar menjadi hangus. perkawinan menjadi rusak seiring adanya persetubuhan dengan untuk menjadikan mahar agar hangus.¹⁶

- ## 7. Kedudukan Mahar

Mahar sebagai suatu pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan juga mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar bukanlah suatu tujuan pokok dalam suatu perkawinan, hanya saja mahar sebagai perantara untuk menyenangkan hati istri. Namun kendati demikian mahar dalam pernikahan hendaknya dipermudah, sehingga tidak mempersulit jalanya suatu pernikahan.¹⁷

¹⁷ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Yogyakarta : Menara Kudus, 2002), 148.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan rida dan kerelaan si istri.¹⁹

Zaman sekarang ini banyak perempuan yang telah terpengaruh dengan pandangan bahwa adanya mahar sebagai ajang untuk mendapatkan materi dengan sebanyak-banyaknya, padahal sejatinya mahar hanya sebagai lambang penghormatan kepada kaum perempuan bukan sebagai tuntutan yang paling utama. Pandangan yang seperti itu tentunya sangatlah bertentangan dengan prinsip Islam yang memerintahkan untuk mempermudah terhadap urusan mahar.

¹⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

[illegible]

Mahar murah bukan berarti menjatuhkan harga diri seorang perempuan, melainkan menunjukkan kemurahan hatinya. Hal terpenting dalam menentukan besar kecilnya mahar ialah kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Selain itu juga mengenai jenis, bentuk, harus disepakati bersama pula. Ketika mahar disebutkan dalam ijab kabul, maka hukumnya sunnah, hal itu agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk dari mahar tersebut.

8. Gugur atau rusaknya mahar

- a. Mahar tersebut merupakan benda yang dilarang untuk dimiliki seperti khamr, babi, bangkai ataupun lainnya. Mahar jenis ini rusak sebab zat yang terkandung di dalamnya.
- b. Penyatuan mahar dengan jual beli. Penyatuan mahar dengan jual beli disini maksudnya adalah, ketika seseorang memberikan mahar akan tetapi mahar tersebut mengandung uang ataupun bagian untuk melakukan transaksi jual beli.

Perihal ini terdapat perbedaan pendapat antara lain menurut pandangan Imam Abu Hanifah menjelaskan, bahwa hal tersebut dapat dibenarkan serta maharpun tetap sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bahwasanya mahar tersebut rusak dan istri mendapatkan mahar *mitsil*.

d. Mahar yang diberikan cacat.²⁰

a. Kondisi bebasnya pembayaran mahar untuk seluruhnya yakni :

- 1) Putusnya perkawinan sebelum adanya persetubuhan, namun alasan tersebut ditimbulkan dari pihak istri seperti keluar dari agama Islam (murtad).
- 2) Seorang istri yang mengajukan *fasakh* dengan alasan suami miskin atau cacat.
- 3) Suami mengajukan *fasakh* dengan alasan kondisi istri yang cacat.²¹

b. Kondisi bebasnya pembayaran mahar untuk sebagian yakni ketika :

²⁰ Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah* (Surabaya : Srikandi, 2007), 19.

²¹ Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal (Menimbang Manfaat dan Mudaratnya)* (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 72.

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْمُنَا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

9. Hikmah adanya mahar

- a. Mahar suatu pernikahan mengandung hikmah berupa, tingkatannya derajat seorang perempuan dalam suatu hak kepemilikan atas sesuatu yang disebut dengan mahar, dimana hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami sebagai akibat adanya suatu akad pernikahan.
- b. Bentuk pengorbanan seorang laki-laki untuk mengeluarkan hartanya.
- c. Mengangkat kemuliaan serta kehormatan seorang perempuan, karena sejatinya mahar bertujuan untuk memuliakan serta menghormati istri. Oleh sebab itu mahar suatu pernikahan hendaknya memberikan manfaat agar seorang istri dapat merasa dihormati dan dimuliakan oleh suaminya.

[illegible]

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thufail bin Sakhirah, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: "Sesungguhnya pernikahan yang paling barakah adalah yang paling ringan maharnya”.²⁶

- a. Imam Maliki berpendapat bahwa minimal mahar yang paling sedikit adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Penentuan ini didasarkan dengan mengqiyaskan (menyamakan) dengan wajibnya potong tangan ketika seseorang melakukan pencurian senilai tiga dirham atau lebih.
- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa kadar mas kawin paling sedikitnya adalah sepuluh dirham atau dengan yang senilainya. Landasan pendapat tersebut yakni bahwasanya ketika Nabi Muhammad memberikan mas kawin terhadap istrinya tidak kurang dari sepuluh dirham.
- c. Imam Syafi'i beserta Imam Hambali mengemukakan pendapat terkait batas minimal mahar, yakni bahwasanya tidak adanya batas minimal yang ditetapkan, sebab yang penting ialah segala sesuatu yang memiliki nilai atau berharga serta layak dijadikan sebagai mas kawin.²⁷

²⁷ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), 41.

Peraturan dalam KHI tidak menjelaskan secara minimal ataupun batas maksimal suatu mahar. Penjelasan pasal 30, bahwasanya mempelai laki-laki wajib memberikan mahar kepada mempelai perempuan yang jumlahnya, bentuknya serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Disini tidak dijelaskan bagaimana batasan minimal pemberian mahar, bentuk dan jenisnyapun berdasarkan kedua belah pihak baik berupa materi, atau barang, atau jasa. Sebab itu dapat dikatakan bahwa mahar merupakan suatu pemberian oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang ketentuan mahar yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam ditetapkan.

2. Pasal 31

Disini tidak dijelaskan bagaimana batasan minimal atau maksimal pemberian mahar, bentuk dan jenisnyapun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik berupa materi, atau barang, atau jasa sekalipun. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa mahar merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dengan ketentuan mahar yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah syariat Islam tetapkan.

Selanjutnya penjelasan dalam pasal 31 yakni, mahar berlandaskan pada asas kesederhanaan serta kemurahan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Kesederhanaan itu sendiri dengan tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit namun porsi kondisi atau dengan kata lain yakni seimbang.

Konsep mahar dalam Islam itu sendiri dimaknai dengan sesuatu yang tidak berlebih dan tidak pula sedikit, semua itu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami serta bukan merupakan kewajiban yang dilarang oleh agama Islam.

Konsep mahar dalam Islam itu sendiri dimaknai dengan pemberian yang tidak berlebih dan tidak pula sedikit, semua itu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami serta bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam.

Penjelasan yang ada berdasarkan pada pasal 32 bahwa, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Ketika mahar telah ditetapkan, maka mempelai laki-laki wajib memberikannya kepada mempelai perempuan. Mahar yang telah diberikan seutuhnya merupakan hak milik dari mempelai perempuan. Oleh sebab itu tidak boleh seorangpun memintanya kecuali ia rela terhadapnya.

4. Pasal 33

Pada pasal 33 ini menjelaskan bahwa, mahar yang telah ditetapkan sebelum adanya akad oleh kedua belah pihak tersebut dalam penyerahannya dilakukan secara tunai namun, dalam ayat (2) dijelaskan lebih lanjut mengenai pembayaran mahar yang boleh ditangguhkan selama mempelai perempuannya setuju. Penangguhan yang dilakukan dapat dilakukan sebagian dan dapat pula dilakukan seluruhnya.

Kewajiban pemberian mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, serta kelalaian penyebutan jenis dan jumlah mahar tidak

5. Pasal 34

Kewajiban pemberian mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, serta kelalaian penyebutan jenis dan jumlah mahar tidak

Sebuah perkawinan menjadi sah ketika syarat ataupun rukun-rukunya telah terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga ketika seorang mempelai laki-laki lalai menyebutkan jenis mahar, jumlah kadar mahar, dan juga pemberian mahar tersebut dilakukan secara hutang (dengan ketentuan mempelai perempuannya setuju) tidak mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan. Kendati demikian pembayaran mahar akan selamanya menjadi hutang bagi mempelai laki-laki selama ia belum melunasinya.

Penjelasan dalam pasal 35, berisi tentang kondisi-kondisi terkait pembayaran dari suatu mahar. Ketika suami mentalak istrinya sebelum digauli (sebelum berhubungan) maka, wajiblah suami tersebut untuk membayar setengah dari apa yang telah ditetapkan saat akad nikah. Namun apabila suami meninggal dunia sebelum digauli maka seluruh mahar yang telah ditentukan menjadi hak mutlak istrinya. Kondisi selanjutnya yaitu apabila perceraian terjadi sebelum digauli akan tetapi besar kecilnya mahar belum ditentukan, maka suami berkewajiban membayar mahar *mitsil*.

Pada pasal 36 dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana jika mahar yang telah ditentukan bersama tersebut hilang dan belum diserahkan, maka mahar yang hilang tersebut boleh diganti dengan barang lain yang sejenis atau dapat juga diganti dengan barang ataupun uang yang nilai dari barang atau uang tersebut sama dengan nilai dari mahar yang telah hilang.

9. Pasal 38

Berdasarkan penjelasan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas, tidak adanya pasal khusus yang menjelaskan perihal adanya batasan minimal maupun maksimal dari pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Namun kendati demikian, pemberian mahar sudah seyogyanya diberikan secara makruf.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

- a. Untuk mengatur ketertiban dalam permasalahan terkait mahar.
- b. Memberikan kepastian hukum bahwa adanya mahar bukan termasuk kedalam rukun nikah.
- c. Memberikan ketetapan atas etika mahar yang berasaskan kesederhanaan serta kemudahan bukan berdasarkan pada prinsip ekonomi, status ataupun gengsi.
- d. Memberikan keseragaman yuridis serta pembinaan etika mahar agar masyarakat ataupun aparat hukum mempunyai persepsi yang sama dalam hal mahar.²⁹

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 40.

A. Sekilas Tentang Profil Desa Jatiwaringin

Kecamatan ini merupakan perbatasan antara DKI Jakarta dengan provinsi Jawa Barat yang tentunya wilayahnya sangat luas sekali, namun pada saat ini beberapa wilayah yang ada di kecamatan Pondok Gede terpisah dan menjadi kecamatan tersendiri. Beberapa wilayah tersebut antara lain :

- Adanya beberapa wilayah dalam kecamatan Pondok Gede yang berkembang menjadi kecamatan baru tersebut, tentunya menambah daftar kecamatan yang ada di kota Bekasi, walaupun demikian kecamatan Pondok Gede masih memiliki wilayah yang cukup luas dengan lima desa yang ada didalamnya. Lima desa atau kelurahan yang ada di kecamatan Pondok Gede antara lain :

- [illegible]

1. Utara perbatasan dengan desa Jati Cempaka
2. Selatan perbatasan dengan desa Jati Rahayu, kecamatan Pondok Melati
3. Timur perbatasan dengan desa Jati Makmur
4. Barat perbatasan dengan desa Bandara Halim Perdanakusuma.¹

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai biodata dari narasumber yang menjadi objek penelitian penulis, untuk profil dari suami yakni atas nama pak Ir (Inisial dari narasumber penulis) adalah bahwasanya Pak Ir lahir pada tanggal 21 April 1979 di Jakarta. Beliau bertempat tinggal di Jl. Sabeni Raya RT : 17, RW 12 No. 8A. Sedangkan untuk biodata dari si istri sendiri yakni atas nama Bu Ar (Inisial dari narasumber penulis), beliau lahir pada tanggal 01 Juni 1981 di Tanjung Purai Sulawesi Selatan. Bu Ar sekarang bertempat tinggal di Jakarta Pusat bersama sang suami yakni Pak Ir di daerah Jakarta Pusat.

Sekilas kehidupan narasumber sebelum menikah yakni Pak Ir ini merupakan seorang duda, beliau bercerai dengan istrinya yang terdahulu. Pernikahan terdahulu beliau dengan istrinya dikarunia 4 orang anak. Anak pertama dan kedua sudah menikah sehingga mereka tidak tinggal dengan Pak Ir. Untuk anak ketiga dan keempat masih sekolah, oleh sebab itu mereka masih satu rumah dengan Pak Ir. Anak-anak yang bersama Pak Ir ini, masing-masing berbeda tingkatannya yakni :

- Sedangkan Bu Ar ini merupakan seorang janda yang bercerai dengan suaminya dulu, namun dari pernikahan dengan suami pertama yang dilaksanakan dikampung asal beliau yakni Sulawesi Selatan, bu ar tidak memiliki seorang anak.²

1. Deskripsi pelaksanaan pernikahan

² Pak Ir (Mempelai Laki-laki dari Fenomena Mahar Rp 500,-), *Wawancara*, Melalui *Facebook*, 24 Oktober 2020.

Majelis ta'aruf merupakan organisasi dalam bidang keagamaan, dimana dalam grup tersebut beralamatkan di Jl. Raya Jati makmur No 5 Rt.006/Rw.003, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Grup majelis ta'aruf yang diikuti oleh narasumber penulis, memiliki fungsi sebagai tempat untuk menjembatani orang-orang yang sedang mencari jodoh. Grup ini sudah banyak diikuti oleh orang-orang baik muda ataupun tua serta dari berbagai daerah, sehingga tidak hanya orang-orang yang bertempat tinggal di Bekasi saja tetapi orang-orang luar Bekasi juga banyak yang mengikutinya.

Setelah Pak Ir dan Bu Ar bercerita tentang pribadi masing-masing, antara pak Ir dan bu Ar menemukan sebuah kecocokan salah satunya adalah sama-sama seorang kolektor uang kuno. Beberapa kecocokan yang ada, mengantarkan Bu Ar dan Pak Ir menuju pada tahap yang lebih serius dan akhirnya berujung pada munculnya rasa suka. Walaupun pak Ir dan bu Ar belum pernah bertemu secara langsung, hanya bertukar sapa melalui media social *facebook* akan tetapi pak Ir yakin kepada bu Ar bahkan, menyatakan ingin semakin dekat dan menikahinya.

[illegible]

majelis ta'aruf yang beralamatkan di kota Bekasi tersebut, namun tepat pada tanggal 23 Juni 2020 antara pak Ir dan bu Ar melaksanakan pernikahan yang sempat gagal itu secara agama.

Sebenarnya ada alasan-alasan lain yang mendukung agar mempercepat pelaksanaan pernikahan yakni, agar segera meninggalkan tempat tinggal dari bu Ar, sebab menurut beliau lingkungan disekitar tempat tinggalnya sudah penuh dengan kemaksiatan dari hal yang musyrik, perjudian, sampai uang panaik yang membuat banyak laki-laki enggan menikah tapi suka berzina. Oleh sebab itu dengan alasan tersebut dan juga rasa yakin serta cinta antara satu dengan yang lain, akhirnya dilaksanakanlah pernikahan secara agama terlebih dahulu.

Keterangan lebih lanjut dari narasumber dan juga bukti dokumen pernikahan perihal perwalian yang dilaksanakan Pak Ir dan Bu Ar, diwakili oleh pihak penghulu sekaligus pengelola dari majelis ta'aruf yang ada di Bekasi. Pihak yang menikahkan yakni atas nama bapak Sanjaya, tentunya dengan adanya persetujuan dari wali nasab bu Ar. Persetujuan tersebut dilakukan melalui *video call Whatsapp* dan disaksikan oleh saksi

Akad pernikahan yang dilakukan secara agama tersebut, menggunakan bahasa Indonesia sebagai pilihan dari pak Ir dalam proses akad nikahnya. Bahasa tersebut dianggap paling relevan sebab, seperti yang kita ketahui bahwa bu Ar dan Pak Ir berasal dari suku yang berbeda. Bu Ar berasal dari suku Bugis asli yang ada di Sulawesi Selatan sedangkan Pak Ir berasal dari perpaduan antara suku Jawa dan suku Betawi.

Inisiatif penentuan mahar

Permintaan mahar sejumlah Rp 500,- dalam bentuk uang koin kuno merupakan sebuah inisiatif dari mempelai perempuan yakni bu Ar. Permintaan mahar ini benar-benar atas inisiatif dari bu Ar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, terlebih dari pak Ir sebagai calon pasangan dari bu Ar.

Alasan lain yang menjadi pertimbangan Bu Ar dalam mengajukan permintaan mahar uang koin kuno senilai Rp 500,- adalah pak Ir calon

[illegible]

Selain itu juga biaya untuk transportasi dari bu Ar seluruhnya ditanggung oleh pak Ir yang mana sebesar Rp 2.180.000,- serta, biaya untuk menikahpun ditanggung juga oleh pak Ir. Untuk itu dengan kondisi yang sedemikian rupa akhirnya bu Ar meminta mahar Rp 500,-. Bu Ar menambahkan bahwasanya mencari uang koin Rp 500,- tahun 1993 merupakan tantangan untuk pak Ir. Kendati demikian pak Ir tidak sulit untuk mencarinya, sebab beliau adalah seorang kolektor dari uang kuno seperti bu Ar juga, jadi mereka berdua sama-sama memiliki hobi mengkoleksi uang kuno.⁴

Pak Ir yang sebelumnya berdagang setiap harinya, dengan adanya pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ada di Jakarta menjadi terhambat bahkan berhenti berdagang untuk sementara waktu. Oleh sebab itu dengan segala pertimbangan dan rasa suka dari Bu Ar, maka beliau berinisiatif untuk meminta mahar hanya uang koin kuno sebesar Rp 500,- guna mempermudah pelaksanaan pernikahan

[illegible]

Penggunaan uang koin Rp 500,- berwarna *gold* yang digunakan dalam akad pernikahan antara bu Ar dan pak Ir, adalah uang koin atau dapat dikatakan sebagai uang logam yang sudah tidak berlaku untuk saat ini sehingga, uang tersebut termasuk dalam kategori uang kuno.

- uang koin kuno yang digunakan berwarna *gold*,
- pada sisi kepingan uang koin kuno yang dijadikan mahar tersebut, bergambarkan sebuah bunga melati dan disisi lain bergambarkan garuda pancasila,
- nominal yang tertera adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah),
- cetakan tahun 1993.

⁵ Medina Virmanda Sumaila. “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Rupiah yang Tidak Digunakan di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang”, (Skripsi--IAIN Manado, Manado, 2020), 14.

- Sifat dari uang logam yang dapat dileburkan.
- Uang logam atau koin dapat diukir yang mana disebut dengan sakkah (cetak).
- Uang logam atau koin ini memiliki bentuk yang indah.
- Mudah dibawa kemana-mana dibandingkan dengan uang komoditas.
- Uang logam atau koin terbuat dari bahan yang membuatnya tidak mudah rusak, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai uang daripada jenis uang yang lainnya.

Mengenai teknis pemberian mahar uang koin kuno Rp 500,- ini dilakukan secara tunai. Tunai yang dimaksud disini adalah uang kuno dengan nominal Rp 500,- emisi tahun 1993 yang dijadikan mahar atas permintaan mempelai perempuan, oleh pak Ir diberikan secara langsung ketika akad nikah selesai. Jadi kewajiban Pak Ir untuk memberikan mahar yang telah disebutkan ketika akad pernikahan kepada bu Ar telah dilaksanakan.

Orang-orang yang menghubungi beliau ingin mengetahui lebih mendalam perihal kejadian atau fenomena pernikahan dengan mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,-, akan tetapi disini baik dari pihak Bu Ar maupun Pak Ir tidak berkenan sebab, adanya pemberitaan itu membuat

Pertimbangan lain dari Pak Ir dan Bu Ar bahwasanya, mereka tidak mau pernikahannya semakin viral lagi, oleh sebab itu ketika ada beberapa pihak yang ingin mengetahui informasi perihal pernikahan dengan mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- tersebut, dimana hanya untuk dijadikan sebagai ajang viral, maka Pak Ir dan Bu Ar tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut. Berbeda lagi jika adanya fenomena pernikahan dengan mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- tersebut berguna dalam hal pengetahuan atau penambahan wawasan perihal mahar, maka Bu Ar dan Pak Ir dengan senang hati memberikan informasi-informasi tentang pernikahannya tersebut.

Uang yang dijadikan mahar pernikahan siri antara Bu Ar dan Pak Ir ada dalam foto bersama surat-surat pendaftaran nikah secara agama, terlihat uang yang dijadikan sebagai mahar adalah uang koin berwarna *gold* senilai Rp 500,- yang tentunya cetakan tahun 1993 sebagaimana yang diminta oleh mempelai perempuan.

A. Deskripsi Pembayaran Mahar Uang Koin Kuno Rp 500,- Dalam Pernikahan Siri Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi

Inisiatif untuk meminta mahar Rp 500,- muncul atas beberapa pertimbangan, yakni kondisi dari suami yang sudah tidak bekerja selama tiga bulan akibat adanya kebijakan covid, selain itu juga biaya transportasi dan juga biaya prosesi pernikahan yang dilakukan secara agamapun dibiayai oleh mempelai laki-laki sehingga, untuk mempermudah jalannya sebuah pernikahan maka mereka sepakat untuk menggunakan koin Rp 500,- emisi tahun 1993 yang mana termasuk dalam kategori uang kuno.

57

Dampak positif yang ditimbulkan yakni adanya kemudahan bagi seorang laki-laki untuk melakukan sebuah pernikahan tanpa terbebani dengan jumlah mahar yang sangat mahal terutama bagi laki-laki yang kurang mampu. Sedangkan dampak negatifnya adalah seorang laki-laki bisa saja meremehkan pernikahannya karena jumlah mahar yang sedikit tersebut, selain itu juga mahar yang kadarnya sedikit dapat membuat seorang suami dengan mudah menceraikan istrinya sebab tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang ada pada zaman sekarang.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh mempelai perempuan bahwa, walaupun pendapatan dari mempelai laki-laki menurun akan tetapi hal tersebut tidak membuat beliau putus asa dan menyerah dalam mencari nafkah untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari. Jadi dapat penulis analisis bahwa mempelai laki-laki dalam fenomena mahar uang koin kuno Rp 500,- tetap menjalankan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak ingkar terhadap tugasnya sebagai kepala keluarga ataupun sebagai kepala rumahtangga.

Mahar murah bukan berarti menjatuhkan harga diri seorang perempuan, melainkan menunjukkan kemurahan hatinya. Hal terpenting dalam menentukan besar kecilnya mahar ialah kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Selain itu juga mengenai jenis, bentuk, harus disepakati bersama pula.

Perihal penggunaan uang kuno sebagai mahar diperbolehkan selama ketika pemenuhan tersebut tidak menyulitkan pihak mempelai laki-laki. Adanya penentuan mahar berlandaskan pada asas kesederhanaan serta kemudahan yang telah diajarkan oleh ajaran Islam. Konsep mahar dalam Islam itu sendiri dimaknai dengan pemberian yang tidak berlebih dan tidak pula sedikit, semua itu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami serta bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Sedangkan konsep kemudahan mahar dalam hukum Islam, mempunyai makna bahwa sebuah mahar yang telah ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak serta harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan dengan kerelaan hatinya yang tentunya syarat barang tersebut adalah bernilai, mudah serta tidak berlebihan.

dipergunakan sebagai mahar tersebut tidak terlalu sulit. Kedua mempelai merupakan seorang kolektor uang kuno dimana tentunya memiliki jaringan pertemanan dengan kolektor uang kuno lainnya, sehingga ketika sang calon suami mencari uang kuno untuk dijadikan mahar, ia dengan mudah dapat mewujudkannya yakni dengan membeli kepada teman kolektor lainnya dengan harga Rp 50.000,-. Selain itu juga penggunaan uang koin diperbolehkan selama dapat diperjual belikan sehingga dapat diambil manfaatnya sebagaimana fungsi dan juga syarat adanya mahar itu sendiri.

B. Analisis Kesesuaian Pembayaran Mahar Uang koin kuno Rp 500,- Dalam Pernikahan Siri Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Dengan Ketentuan Mahar Dalam Hukum Islam.

Mahar merupakan suatu kewajiban seorang mempelai laki-laki kepada istrinya. Penetapan batas minimal dan maksimal suatu mahar tidak dapat ditentukan, sebab kemampuan masing-masing orang berbeda-beda. Begitupula dalam hukum Islam dimana tidak ada batasan terkait kadar suatu mahar dalam akad pernikahan. Selain itu apabila mahar sudah diberikan ketetapan berapa kadarnya, maka dapat penulis katakan bahwa seorang perempuan seolah-olah seperti sebuah barang dagangan yang mana sudah ada ketetapan tarif beserta etika perdagangannya.

Perbuatan seperti ini merupakan penyalahan hakikat dari disyariatkannya mahar yakni pengangkatan harkat serta martabat seorang perempuan, memuliakan kehormatan dan juga pengangkatan atas kedudukannya. Disisi lain juga bisa mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi si perempuan ataupun bagi laki-laki yang akan meminangnya, lebih jauh lagi dapat mengakibatkan kesan bahwasanya sesuatu yang halal itu lebih susah untuk dicari daripada sesuatu yang haram, alhasil untuk laki-laki yang imanya tidak kuat maka akan lebih mudah untuk terpengaruh bersenang-senang dengan perempuan yang “liar” daripada mencari perempuan untuk dinikahinya. Sebab perempuan yang seperti itu harganya lebih murah daripada perempuan yang dari proses suatu pernikahan atau perempuan yang halal. Oleh sebab itu baik

Pada dasarnya besar kecilnya mahar itu bersifat relatif maksudnya adalah ukuran besar kecilnya suatu mahar setiap orang itu berbeda-beda, penafsiran tersebut akan berbeda apabila dilihat dari sudut pandang masing-masing individu yang berbeda. Maka dari itu istilah sedikit, tidak terpaku pada bendanya akan tetapi kepada keadaan orang yang memberikan tersebut, apakah orang itu berada dalam kondisi miskin atau kaya sebab istilah sedikit bagi orang yang kaya dan orang yang miskin pastilah berbeda.

Mahar haruslah barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis serta bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama terlebih lagi mahar nantinya akan menjadi hak ekonomi si istri dalam menjalankan suatu rumah tangga. Jadi ketika mahar dengan menggunakan uang kuno maka harus dijual. Uang kuno sendiri sebenarnya sudah beralih fungsi dari yang awalnya sebagai mata uang menjadi barang dagangan yang dapat diperjual belikan dengan harga yang fantastis, sehingga jika hanya digunakan sebagai keinginan

1. Mahar merupakan harta maupun barang yang berharga,
2. Barang yang digunakan suci dan dapat diambil manfaatnya,
3. Bukan barang *ghasab*,
4. barang yang sudah jelas keadaanya.

- oleh sebab itu ketika mahar dengan menggunakan uang kuno hendaknya dapat dijual untuk menghasilkan uang yang bisa dimanfaatkan oleh istri dalam pemenuhan kebutuhannya, terlebih lagi penjualan uang kuno memiliki harga yang bisa digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dari sang istri.

Untuk penentuan mahar uang koin kuno Rp 500,- telah mencerminkan asas kemudahan, dimana walaupun uang yang dijadikan mahar adalah uang kuno akan tetapi dari pihak suami tidak mengalami kesulitan yang berarti, sebab dari pihak suami memiliki hobi mengoleksi uang kuno atau dapat dikatakan sebagai kolektor. Oleh sebab itu ketika si istri meminta mahar dengan uang koin emisi tahun 1993 maka beliau dapat memenuhinya. Berbeda lagi jika permintaan suatu mahar dengan menggunakan uang kuno sedangkan dari pihak suami bukan merupakan seorang kolektor uang kuno, maka ia akan merasa keberatan dan kesulitan sehingga hal tersebut tidak mencerminkan asas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang tertera dalam Inpres no. 1 tahun 1991 tentang KHI pasal 31 yang menjelaskan penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang telah diajarkan dalam ajaran Islam.

[illegible]

batas minimal ataupun maksimal dari kewajiban pemberian mahar. Namun jika dilihat dari pandangan empat mazhab dijelaskan :

1. Imam Maliki berpendapat bahwa minimal mahar yang paling sedikit adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Penentuan ini didasarkan dengan mengqiyaskan (menyamakan) dengan wajibnya potong tangan ketika seseorang melakukan pencurian senilai tiga dirham atau lebih.
2. Imam Hanafi berpendapat bahwa kadar mas kawin paling sedikitnya adalah sepuluh dirham atau dengan yang senilainya. Landasan pendapat tersebut yakni bahwasanya ketika Nabi Muhammad memberikan mas kawin terhadap istrinya tidak kurang dari sepuluh dirham.
3. Imam Syafi'i beserta Imam Hambali mengemukakan pendapat terkait batas minimal mahar yakni bahwasanya tidak adanya batas minimal yang ditetapkan sebab yang penting ialah segala sesuatu yang memiliki nilai atau berharga serta layak dijadikan sebagai mas kawin.

Dari sini dapat kita pahami bahwa penetapan mahar dalam kasus yang peneliti lakukan disini, lebih mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i serta Imam Hambali yakni bahwasanya tidak adanya batas minimal yang ditetapkan sebab yang penting ialah segala sesuatu yang memiliki nilai atau berharga serta layak dijadikan sebagai mas kawin.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan yang sudah penulis uraikan maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Deskripsi pembayaran mahar uang koin kuno Rp 500,- dalam pernikahan siri di desa Jatiwaringin kecamatan Pondok Gede kota Bekasi, dilatar belakangi oleh keadaan calon suami yang sudah tidak bekerja selama tiga bulan sehingga sang istri meminta mahar uang koin kuno Rp 500,-.
2. Pemberian mahar sejumlah Rp 500,- didesa Jatiwaringin, kecamatan Pondok Gede kota Bekasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan juga dalam Inpres no. 1 tahun 1991 tentang KHI yang menyebutkan tidak ada ketentuan batasan pemberian mahar. Namun jika dikaitkan dengan pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi maka belum sesuai sebab menurut Imam Maliki mahar memiliki batas minimum sebesar tiga dirham sedangkan Imam Hanafi sebesar sepuluh dirham.

B. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Kepada kedua mempelai untuk segera melakukan isbat nikah di KUA setempat, agar hak-hak dari seorang istri ataupun anaknya nanti dapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu juga memberikan wawasan yang lebih perihal mahar khususnya dalam hal penetapan mahar sebuah pernikahan.
2. Kepada masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat mempertimbangkan lagi ketika hendak memberikan mahar dalam suatu pernikahan sehingga nantinya tidak ada pemberian mahar yang tidak berharga ataupun tidak memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademika Presindo, 2010.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Amrullah ... (et. al). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Gema Insani, 1996.
- Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam : Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta : LKis Printing Cemerlang, 2020.
- Ansory, Isnani. *Fiqh Mahar*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Apriyanti. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", Jurnal Ilmiah UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 12, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah, 2011.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar & Walimah*. Surabaya : Srikandi, 2007.
- . *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya : Avisa, 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya : Duta Ilmu, 2005.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Hajjaj (al), Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim (Jilid I)*. Beirut : Dar Al-Fikr, 1993.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jatiwaringin_Pondokgede_Bekasi. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-qur'an dan As Sunnah*. Jakarta : Akademika Presindo, 2003.

Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. Jakarta : DU Publishing, 2011.

Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1995.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

Subki (as), Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Amzah, 2010.

Sumaila, Medina Virnanda. “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Rupiah yang Tidak Digunakan di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang”. Skripsi--IAIN Manado, Manado Sulawesi Utara, 2020.

Syhadati, Maharani Alifatus. "Urgensi Nikah Siri Dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur). Skripsi--IAIN Metro, Lampung, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2009.

Syuaisyi, Syaikh Hafizh Ali. *Kado Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

-----, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia, 2008

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam*, Jilid 9. Depok : Gema Insani, 2011.

-----, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9. terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta : Gema Insani, 2007.